



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2014 NOMOR 9

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI PATEN 2 DAN
SEKOLAH DASAR NEGERI PATEN 3 KECAMATAN DUKUN
KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas dalam pembiayaan dan operasional kegiatan belajar mengajar perlu melaksanakan penggabungan Sekolah Dasar Negeri yang dipandang memungkinkan dan saling berdekatan;
- b. bahwa Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Dukun Nomor: 421.2/87/20.6/2013 tanggal 21 September 2013 tentang Usulan Regrouping Sekolah Dasar Negeri Paten 2 dan Sekolah Dasar Negeri Paten 3 Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, Sekolah Dasar Negeri Paten 2 dan Sekolah Dasar Negeri Paten 3 Kecamatan Dukun terletak di lokasi yang berdekatan sehingga dapat dilakukan penggabungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Paten 2 dan Sekolah Dasar Negeri Paten 3 Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1050 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI PATEN 2 DAN SEKOLAH DASAR NEGERI PATEN 3 KECAMATAN DUKUN KABUPATEN MAGELANG.

Pasal 1

Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri Paten 2 dan Sekolah Dasar Negeri Paten 3 Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang.

Pasal 2

Mengganti nama Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi Sekolah Dasar Negeri Paten 2 Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 22 April 2014

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2014 Nomor 9
pada tanggal 22 April 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT,

ttd

AGUNG TRIJAYA